



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

**TENTANG
ORGANISASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Organisasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;

4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02/DPD RI/III/2009-2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL TENTANG ORGANISASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

BAB I

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPD RI
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat fungsional.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pengelola, unit pelayanan, unit sengketa dan unit kerja bagian/bidang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi :

- (1) Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- (2) Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI;
- (3) Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- (4) Penyelesaian sengketa pelayanan informasi

BAB II

Susunan PPID

Pasal 4

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari :

- (1) Ketua PPID DPD RI
- (2) Unit Pengelola
- (3) Unit Pelayanan

- (4) Unit Sengketa
- (5) Unit Kerja Bagian/Bidang

Pasal 5

Unit Pengelola

Unit Pengelola adalah Unit yang melakukan kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.

Pasal 6

Unit Pelayanan

Unit Pelayanan mempunyai Tugas Pelayanan Informasi yang terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pengelompokan unit pelayanan yang bersifat publik

- (1) Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Sekretariat Jenderal DPD RI dan media cetak yang tersedia.
- (2) Permintaan informasi yang disediakan setiap saat

Pasal 7

Unit Sengketa

Unit Sengketa PPID mempunyai tugas :

- (1) memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) memberikan pertimbangan hukum kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- (3) memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi;
- (4) memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi;
- (5) memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

Pasal 8
Pejabat Fungsional


Mempunyai Tugas :

- (1) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- (2) Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- (3) Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang dibuka untuk publik;
- (4) Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 9

Bagan Organisasi

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**



Pasal 10

Urusan Pengelolaan Informasi dilaksanakan oleh Bidang Data, Pusat Data dan Informasi dibantu pejabat Fungsional.

Pasal 11

Urusan layanan informasi publik dilaksanakan oleh bidang informasi, pusat data dan informasi di bantu pejabat fungsional.

Pasal 12

Urusan advokasi dan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh bidang pemberitaan dan media visual dibantu pejabat fungsional.

Pasal 13

PPID memberikan laporan berkala maupun tahunan kepada Sekretaris Jenderal DPD RI.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 Juni 2012

